PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607
Faksimile 024-3551289 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik dkp@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 523.2/6105

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS KELOMPOK KERJA KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2028

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk keanggotaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – 2028.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 23 Tahun 2014 tentang Atas Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan dan Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968)
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting dan Rajungan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 33).
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523.1/31 Tahun 2023 tentang Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Teknis Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Komite Pengelolaan Rajungan Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang yang memiiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu ketua dalam mengarahkan melaksanakan tugas-tugas komite dengan mengendalikan secara terperinci dan menyeluruh
2. Mendampingi ketua dalam membina hubungan dengan pihak luar baik swasta maupun Pemerintah kaitannya dalam pelaksanaan tugas-tugas Komite
3. Bersama ketua bertanggung jawab atas pengusahaan sumber dana dan mengatur penggunaannya secara transparan dan akuntabel
4. Mengatur dan bertanggung jawab atas kelancaran dan tertib administrasi komite
5. Memimpin secretariat dan sebagai Pusat Koordinasi antar anggota POKJA dan Komunikasi ke eksternal

Tugas Sekretariat sebagai berikut :

1. Membantu komite dalam pelaksanaan tugas-tugas harian komite dan urusan administratif, meliputi namun tidak terbatas pada :
 a. Mengorganisir pelaksanaan pertemuan reguler pelaksana komite

b. Membuat risalah dan laporan pertemuan
c. Membuat laporan tahunan dan laporan evaluasi
d. Publikasi dan dokumentasi
e. Pengelolaan data dan informasi dari masing-masing POKJA.

2. Mendampingi Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan.
3. Memfasilitasi Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan komite.

KETIGA : Tim Teknis Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam DIKTUM PERTAMA yang terdiri dari :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Data dan Informasi yang memiliki tugas sebagai berikut :
 a. Menyusun rencana kerja terkait dengan data dan informasi meliputi status pengelolaan perikanan rajungan terkini di Provinsi Jawa Tengah;
 b. Melakukan koordinasi antar anggota dalam rangka penguatan pengumpulan data dan pemanfaatan data;
 c. Melakukan kompilasi pengumpulan data perikanan rajungan dari berbagai pihak;
 d. Melakukan analisis data dan penyajian informasi data serta pembuatan materi sosialisasi atau kampanye.
2. Kelompok Kerja (Pokja) Pemanfaatan sumber daya ikan dan konservasi yang memiliki tugas sebagai berikut :
 a. Pendampingan dan pengembangan sistem perijinan perikanan rajungan (NIB,eBKP,KUSUKA)
 b. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak tentang analisis serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sumber Daya Rajungan
 c. Pendampingan dalam penetapan dan pengelolaan wilayah perlindungan rajungan
 d. Pendampingan pembinaan mutu kepada miniplant dan UPI
 e. Mendorong keterlibatan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di tingkat Desa
 f. Pemberdayaan perempuan pesisir
 g. Pendampingan peningkatan produktivitas rajungan berkelanjutan
 h. Mendorong ketertelusuran produksi rajungan.
3. Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian dan Kepatuhan yang memiliki tugas dan kewajiban :
 a. Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi pelaku usaha perikanan rajungan, mulai dari nelayan sampai Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 b. Pemetaan terhadap kepatuhan nelayan untuk pendaftaran NIB, KUSUKA dan kapal perikanan

c. Pendampingan terhadap pendaftaran / perpanjangan NIB, KUSUKA dan kapal perikanan, serta izin penangkapannya.
d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan penegakan hukumnya :
 1) Koordinasi dengan BKIPM → pengendalian mutu
 2) Koordinasi dengan Pengawasan → pengawasan aktivitas penangkapan ikan
e. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan ketertelusuran produk perikanan rajungan
f. Menggali inovasi-inovasi baru dalam rangka mengurangi ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku
g. Melakukan pendampingan dalam pembentukan dan penguatan Pokwasmas
h. Pemberian penghargaan terhadap kelompok-kelompok yang mematuhi peraturan yang berlaku

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKP Provinsi Jawa Tengah ;
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Segala hasil kerja ini akan dilaporkan Ketua Komite

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 04 September 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

FENDIAWAN TISKIANTORO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
4. Pejabat yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 04 September 2023
Nomor : 523.2 /6105

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2028

NO	NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3	Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
Sekretariat		
1	Sub Koordinator Kapal dan Alat Penangkap Ikan	Anggota
2	Sub Koordinator Kepelabuhan dan Kenelayanan	Anggota
3	Sub Bagian Program	Anggota
4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Data dan Informasi		
1	Statistik didang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang	Anggota
4	Yayasan Pusat Segitiga Karang (Coral Triangle Center)	Anggota
5	Yayasan Fisheries Resources Center of Indonesia, Rekam Jejak Alam Nusantara Foundation	Anggota
6	Tim Rajungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro	Anggota
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota	Anggota
8	Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara	Anggota
9	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)	Anggota
10	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas	Anggota

12	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang	Anggota
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Konservasi		
1	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang	Anggota
4	Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang	Anggota
5	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Anggota
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	Anggota
7	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	Anggota
8	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Yayasan Fisheries Resources Center of Indonesia, Rekam Jejak Alam Nusantara Foundation	Anggota
12	Balai Pengujian Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP)	Anggota
13	Forum Komunikasi Nelayan rajungan Nusantara	Anggota
14	Sustainable Fisheries Partnership	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian dan Kepatuhan		
1	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang	Anggota
3	Stasiun PSDKP Cilacap	Anggota

4	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Anggota
8	*Sustainable Fisheries Partnership*	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

FENDIAWAN TISKIANTORO

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 04 September 2023
Nomor : 523.2 / 6105

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PERIKANAN RAJUNGAN

